

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Dualisme pengaturan tentang pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) antara MK dan MA menimbulkan kerancuan hukum dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Berdasarkan hukum acara maka benang merah dari aspek hukum acara tentang pembatasan pengajuan PK, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pengaturan pembatasan Peninjauan Kembali (PK) antara perkara pidana dan perkara perdata oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis dalam aspek agama mengenai suatu proses peradilan yang saat ini tidak berkepastian karena adanya dualisme aturan tentu melibatkan para hakim, maka dari aspek keagamaan seluruh agama yang ada di dunia ini tanpa terkecuali mengharapkan adanya penegakkan keadilan yang berkepastian hukum. Analisis dari aspek ketatanegaraan bahwa kedudukan putusan MK disetarakan dengan UU karena batu ujinya adalah UUD, selain itu sifat putusan MK *final and binding*, berlaku untuk seluruh warga negara termasuk lembaga negara. Sedangkan kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan, artinya di lingkup peradilan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya saja.
2. Faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan pembatasan pengajuan PK dalam perkara pidana di antaranya: (1) Adanya faktor

kewenangan yang berlandaskan independensi hakim; dan (2) Faktor tidak adanya sanksi yang jelas atas tindakan pembangkangan atau pengabaian putusan MK. Berdasarkan faktor-faktor di atas maka sering kali terjadi dualisme hukum yang dikeluarkan oleh MK dan MA.

1.2 Saran

1. SEMA yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan kepastian hukum dan bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Putusan MK setara dengan UU), sehingga dalam kasus ini SEMA Nomor 7 Tahun 2014 harus dicabut atau dibatalkan oleh MA itu sendiri, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
2. Putusan MK yang membatalkan bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa, pasal 268, ayat (3) dalam suatu UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang telah diuji harus segera dibuatkan regulasi yang baru/revisi. DPR dan Pemerintah berkewajiban untuk mengakomodir semua ketentuan yang telah diputus oleh MK sebagai bentuk menjalankan konstitusi Negara.
3. Terkait dengan pengaturan PK sebaiknya dibuatkan UU khusus PK atau merevisi KUHP dan KUHAP dengan memuat ketentuan syarat-syarat mengajukan PK yang harus lebih diperketat agar tidak semua orang dapat mengajukan PK dengan mudahnya, salah satu yang harus diperhatikan terkait dengan pembatasan definisi "*novum*" sebagai syarat pengajuan PK seta jenis

Kasus yang memiliki kategori khusus untuk dapat diajukan permohonan PK lebih dari pada satu kali.

4. Sebaiknya antara MK dan MA terus melakukan koordinasi termasuk penyatuan pendapat dalam visi yang sama di ranah peradilan Indonesia agar perbedaan perspektif dalam kekuasaan kehakiman dapat dihindari, untuk mewujudkan peradilan yang adil dan berkepastian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Mukti Arto. 2001. *Konsep Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asriandi. 2017. *Kepastian Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA No. 7 Tahun 2014 di Pengadilan Negeri Makassar*. Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Bambang Sutiyoso. 2009. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Dedi Isamtullah dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Duke Arie Widagdo. 2017. *Batasan Fungsi PERMA dan SEMA*. Gorontalo: Info Ideas Publishing.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fence M. wantu. 2011. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- _____. _____. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID*. Jakarta: Tim Peneliti.

- Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan*. Klungkung: Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- Indriyo Gitosudarmo. 2016. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____. 2007. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- _____. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Cetakan kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Genta Buana.
- Khelda Ayunita. 2017. *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marwan Effendy. 2014. *Teori Hukumdari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Ciputat: Gaung Persada Press Group.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur Moh. Kasim. 2014. *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena.

- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ria Rizky M. Ibrahim. 2018. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Tesis. Program Magister. Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Sobirin Malian. 2011. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Soedikno Mertokusumo. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Jakarta: Persada.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman Rasyid, dkk. 2020. *Wajah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal Nasional/Internasional

Ahmad dan Novendri M. Nggilu. 2019. “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD1945 melalui Pelibatan MahkamahKonstitusi sebagai *Prinsip the Guardianof the Constitution*”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 11 Nomor 4.

Herri Swantoro. 2017. “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum”. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 29 Nomor 2.

Novendri M. Nggilu. 2019. “Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 6 Nomor 1.

Oleh Prudyvus, dkk. 2020. “The Independence of Judges as a Criterion for Assessing the Efficiency of Court Activities In the Conditions of the Reform of the Judicial System of Ukraine”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*. Volume 23 Issue 4.

Pityani Meutia. 2019. “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara PerdataKajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/Puu-Xiv/2016”.*Jurnal Legalisasi Indonesia*. Volume 16 Nomor 2.

Syara Nurhayati. 2015. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislaturedalam Pengujian Undang-Undangterhadap Undang-Undang Dasar1945”. *JOM Fakultas Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi
Pemerintah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14
Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Internet

Imam Nasima. *Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata,*
Bagian 2, Hukum Online. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt533e794e03d52/meninjau-kembali-aturan-peninjauan-kembali>

perkara perdata bagian 2 broleh imam nasima. (Diakses pada tanggal 31
Januari 2020)

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2086/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (Diakses 1 Januari 2010 pukul 20.00 wita)

https://www.academia.edu/8637831/Kewarganegaraan_Rule_of_Law

(Diakses tanggal 3 Januari 2020. Pukul 09:50 wita)

<https://www.merdeka.com/Sengko-Karta-Kasus->

(Diakses tanggal 05 Januari 2020. Pukul 19:14 wita)

Informan/Narasumber

Bapak Suryaman, SH (Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta)

Bapak Juply Pansariang, SH, MH (Hakim Pengadilan Negeri Limboto)